

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Ji. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0318180

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT POWERINDO PRIMA PERKASA

Kepada Yth.

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE . WISMA TIGRIS JI. Batu Ceper No. 19 D-F

JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 155 Tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Agustus 2019, mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 12, PT POWERINDO PRIMA PERKASA, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145621.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Agustus 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0055882.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT POWERINDO PRIMA PERKASA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE sesuai salinan akta nomor 155 Tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT POWERINDO PRIMA PERKASA tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019082236230428 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT POWERINDO PRIMA PERKASA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT POWERINDO PRIMA PERKASA - dengan NPWP 026279356402000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 155 Tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145621.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Agustus 2019









LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0055882.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT POWERINDO PRIMA PERKASA

1. Modal Dasar: Rp. 340.000.000.000 2. Modal Ditempatkan : Rp. 85.900.000.000

Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| EKO ARIJANTO | DIREKTUR UTAMA | | | 0 |
| BONA FREDDIE WIBOWO | DIREKTUR | 8 | 8 | O |
| HARI BAMBANG YUSUF | DIREKTUR | - | 100 | .0 |
| TRIJANTO, ST | DIREKTUR | . * | ÷ | 0 |
| IR. SURYONO LIMPUTRA | KOMISARIS UTAMA | - | | 0 |
| MAXIMILIAAN WIDJAJA | KOMISARIS | 11,11 | | 0 |
| PT. INTAN TATA BUANA PERSADA | BADAN HUKUM | | 990 | Rp. 9.900.000 |
| PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA TBK | BADAN HUKUM | | 8.589.010 | Rp. 85.890.100.000 |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145621.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Agustus 2019





PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. POWERINDO PRIMA PERKASA

Nomor: 155.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua Agustus--dua ribu sembilan belas (22-8-2019), pukul 10.10 WIB---(sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) .----Hadir dihadapan saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini -dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -------- Tuan EKO ARIJANTO, Warga Negara Indonesia, lahir di-Magelang, pada tanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (25-1-1959), ---swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Kelapa-Permai BE 2/4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013,-Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, ----Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor--3175072501590002. ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Surat -----Keputusan Para Pemegang Saham yang akan disebut dari perseroan terbatas PT. POWERINDO PRIMA PERKASA, ---berkedudukan di Kota Tangerang, yang seluruh ----anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan ----dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ---termuat dalam akta tertanggal dua puluh dua Oktober-






- (3-5-2011) nomor 9, yang dibuat dihadapan MARIA-RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris ---tersebut dan telah mendapat persetujuan dari --Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -delapan Agustus dua ribu sebelas (8-8-2011) nomor
 AHU-39797.AH.01.02.Tahun 2011.
- -- Akta tertanggal dua puluh delapan Agustus dua --ribu dua belas (28-8-2012) nomor 014, yang dibuat
 dihadapan MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum,
 Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan-dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -lima Oktober dua ribu dua belas (5-10-2012) nomor
 AHU-52051.AH.01.02.Tahun 2012.
- -- Akta tertanggal empat belas Pebruari dua ribu --tiga belas (14-2-2013) nomor 12, yang dibuat --dihadapan MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum,
 Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan-dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --

PDF Compressor Free Version

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. NOTARIS DUAKARTA PUSAT



delapan belas Maret dua ribu tiga belas -----

(18-3-2013) nomor AHU-13602.AH.01.02.Tahun 2013.-

Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana ---

yang terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara --

Republik Indonesia tertanggal empat April dua ribu--



-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua---

puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas-----


(29-5-2019) nomor AHU-AH.01.03-0284512, (untuk-----

selanjutnya disebut "Perseroan").

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas -menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik--

NOTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.R.



Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----

tentang Persercan Terbatas, ditetapkan bahwa -----

"pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang-

mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan --

syarat semua pemegang saham dengan hak suara -----



Keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat ----

dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh

penghadap dalam akta ini. -----



2.

1. Aktivitas Penunjang Kelistrikan.----Melakukan usaha/kegiatan yang secara langsung-

berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, ---seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian-tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrikke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yangmelakukan penjualan listrik melalui sistem---distribusi tenaga listrik yang dioperasikan---oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian----pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenagalistrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token
listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan----lainnya, satu dan lainnya dalam arti kata----seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam----Lampiran KBLI nomor 35104.------

Melakukan kegiatan pembangunan, pemeliharaan--dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti---pembangkit dan transmisi tenaga listrik, sertajaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh.---Termasuk juga pembangunan gardu induk dan----pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan----

untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman)---maupun sarana transportasi kereta api, satu dan
lainnya dalam arti kata seluas-luasnya----sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
42213.-----

3. Instalasi Listrik. -----

Melakukan kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal-maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah.--Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan-instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya---sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor

Pendistribusian Listrik.-----



4. Industri Peralatan Pengontrol dan-----

Melakukan usaha pembuatan panel listrik dan---switch gear serta komponen/bagiannya, seperti-control panel otomatis, ligthing distribution-board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan
control desk, control panel dan pengaliran---sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus---aliran listrik, angker dinama untuk pabrik,---surge suppressor/penindas sentakan listrik----(untuk distribusi tingkat voltase), panel----kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relaylistrik, pipa/saluran peralatan papan-----penghubung/switchboard aliran listrik, sekering

listrik, peralatan pemindah tenaga (power-----

PDF Compressor Free Version

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

switching), saklar tenaga listrik (kecuali----tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH
meter, satu dan lainnya dalam arti kata seluasluasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran--KBLI nomor 27120.-----

5. Industri Peralatan Listrik Lainnya.----

Melakukan usaha pembuatan dinamo lampu sepeda,dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan---suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan----sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti-alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, ----jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara-dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai----peralatan listrik dan elektronik yang tidak---termasuk kelompok manapun, seperti charger----(pengisi) baterai padat, alat pembuka dan----penutup pintu listrik, mesin pembersih----ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, doktergigi), penyamak kasur (tanning beds), peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi,--fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (uninterruptible power----supllies), supresor gelombang (kecuali untuk--distribusi level voltase), kabel peralatan, ---kabel sambungan, perangkat kabel listrik----lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, ----karbon dan grafit elektroda, kontak dan produkkarbon dan grafit listrik lainnya, akseleratorpartikel, kapasitor, resistor, kondenser----listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator-



(penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atauporselen), peralatan patri dan solder listrik,besi solder tangan dan pembuatan peralatan---modul fotovoltaik (panel surya). Termasuk usaha
pembuatan komponen dan perlengkapannya, satu---dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya----sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
27900.-----



6. Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap
Pasang Untuk Bangunan.----

Pasang Untuk Bangunan.

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap--pasang dari logam aluminium, seperti kusen---jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap-aluminium (awning), rolling door, krei----aluminium dan produk-produk- konstruksi ringanlainnya, sebagaimana termaktub dalam-----Lampiran KBLI nomor 25112.------

8. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja

Untuk Bangunan.

Mencakup usaha pembuatan bahan- bangunan----
konstruksi berat siap pasang dari baja untuk--
jembatan, bangunan hanggar, menara----
Listrik tegangan tinggi, pintu air dan----
sejenisnya, sebagaimana termaktub dalam----
Lampiran KBLI nomor 25113.------

9. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam. -----Mencakup kegiatan jasa industri untuk-----pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, --pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pakerjaan khusus terhadap logam--atau barang-barang dari logam. Kegiatannya---termasuk industri penyepuhan logam, anodizing-dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandbalasting),perobohan (tumbling) dan pembersihan logam;---industry pewarnaan dan pengukiran atau----pemahatan logam; industri pelapisan bukan----metalik logam, seperti pelapisan dengan----plastik, email atau porselain, lak/pernis dan-lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapanlogam; industri pengeboran, pengolahan, ----penggilingan, pengikisan, pembentukan, ----pemutaran, broaching, leveling, penggergajian,penghalusan, penajaman, penyemiran,----pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian-pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau-penulisan pada logam dengan sinar laser, -----

TIGRIS STATE OF THE STATE OF TH

sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor

Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk.

Mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan--setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun
logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk--logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan,
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor



11. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus-Logam Dan Barang Dari Logam.-----Mencakup kegiatan jasa industri untuk-----pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, --pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam--atau barang-barang dari logam. Kegiatannya---termasuk industri penyepuhan logam, anodizing-dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandbalasting),perobohan (tumbling) dan pembersihan logam;---industry pewarnaan dan pengukiran atau----pemahatan logam; industri pelapisan bukan----metalik logam, seperti pelapisan dengan----plastik, email atau porselain, lak/pernis dan-lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapanlogam; industri pengeboran, pengolahan, ----penggilingan, pengikisan, pembentukan, ----pemutaran, broaching, leveling, penggergajian,penghalusan, penajaman, penyemiran, ----pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian--

pekerigan logam; dan industri pemotongan atau-penulisan pada logam dengan sinar laser, ----sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor Industri Alat Angkutan Lainnya Yang Tidak Dapat 12. Diklasifikasikan Ditempat Lain.-----Mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, baik kendaraan yangdidorong oleh tangan maupun kendaraan yang---ditarik binatang, seperti truk barang, ----handcart, sledge, troli, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, kereta balap----(sulkies), pedati yang ditarik keledai, keretajenazah (keranda) dan alat pengangkutan----lainnya, sebagaimana termaktub dalam Lampiran--KBLI nomor 30990;-----Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya. -----13. Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil--lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung penyelamat dan lain-lain, --sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor II. Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat 2, Pasal 5-avat 9, Pasal 9 dan Pasal 12 Anggaran Dasar-----Perseroan dan menegaskan/menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---------- Pasal 1 -----Perseroan terbatas ini bernama : ----------PT. POWERINDO PRIMA PERKASA -----(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), --



| | berkedudukan di Kota Tangerang |
|-----|--|
| 2. | Perseroan dapat membuka cabang atau kantor |
| | perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah |
| | Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh |
| | secrang anggota Direksi dengan persetujuan Dewan- |
| | Komisaris |
| | JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN |
| | Pasal 2 |
| -Pe | erseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak |
| ter | tentu lamanya dan dimulai sejak tanggal dua puluh - |
| tu | uh Desember tahun dua ribu enam (27-12-2006) |
| | MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA |
| - | Pasal 3 |
| Mal | sud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesua |
| der | ngan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 |
| Tal | un 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan |
| Ata | ns Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 |
| Tal | nun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi |
| Bal | u Lapangan Usaha Indonesia beserta Lampirannya |
| (56 | elanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut :- |
| 1,, | Aktivitas Penunjang Kelistrikan |
| | Melakukan usaha/kegiatan yang secara langsung |
| | berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, |
| | seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian |
| | tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke- |
| | konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang |
| | melakukan penjualan listrik melalui sistem |
| | distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh |
| | pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran |



kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan----

kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta-

PDF Compressor Free Version

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. NOTARIS DIJAKARTA PUSAT

kegiatan penunjang kelistrikan lainnya, satu dan--lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimanatermaktub dalam Lampiran KBLI nomor 35104,-----Konstruksi Bangunan Elektrikal.-----2.1 Melakukan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan--perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit-dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa-listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga----pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang----listrik yang dimanfaatkan-untuk bangunan gedung----(perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi--kereta api, satu dan lainnya dalam arti kata-----seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam------Lampiran KBLI nomor 42213.----Instalasi Listrik.-----3. Melakukan kegiatan pemasangan instalasi listrik---pada- bangunan gedung baik untuk tempat tinggal---maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan----



Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan---instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan--raya, jalan kereta api dan lapangan udara, satu dan
lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimanatermaktub dalam Lampiran KBLI nomor 43211.----
Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian-Listrik.-----Melakukan usaha pembuatan panel listrik dan switchgear serta komponen/bagiannya, seperti control----panel otomatis, ligthing distribution board,-----pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control---desk, control panel dan pengaliran sakelar------------

instalasi jaringan listrik tegangan rendah .-----



5. Industri Peralatan Listrik Lainnya. -----

Melakukan usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, ----dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara--(sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), ----peralatan sinyal listrik seperti alat-alat----pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api,di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk----pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan----elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, --seperti charger (pengisi) baterai padat, alat----pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersihultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter---gigi), penyamak kasur (tanning beds), peralatan---solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel-cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak----teregulasi, UPS (uninterruptible power supllies), -supresor gelombang (kecuali untuk distribusi levelvoltase), kabel peralatan, kabel sambungan, ----perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat---

Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap----



6.

Pasang Untuk Bangunan.---
Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi,---teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan--produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri-pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari-baja, seperti untuk jembatan, menara listrik-----tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya----dimasukkan dalam kelompok 25113, sedangkan industri
pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya---dimasukkan dalam kelompok 25120, sebagaimana------

rolling door, krei aluminium dan produk-produk----konstruksi ringan lainnya, sebagaimana termaktub--dalam Lampiran RBLI nomor 25112.------

8. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja---Untuk Bangunan.-----

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksiberat siap pasang dari baja untuk jembatan,-----bangunan hanggar, menara Listrik tegangan tinggi,-pintu air dan sejenisnya, sebagaimana termaktub---dalam Lampiran KBLI nomor 25113.------

9. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus----Logam Dan Barang Dari Logam.

Mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, --pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, ----pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai --pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barangdari logam. Kegiatannya termasuk industri----penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan---pasir (sandbalasting), perobohan (tumbling) dan---pembersihan logam; industry pewarnaan dan----pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan----plastik, email atau porselain, lak/pernis dan----lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan---logam; industri pengeboran, pengolahan, ----penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, -broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, --penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan --dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri-



pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar--

laser, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI--nomor 25920.----

10. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan---Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk.-----Mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan-----setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun---logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam--tempaan, pres-an dan atau logam gulungan,-----sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor---25910.-----

11. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus---Logam Dan Barang Dari Logam.----

TIGRIS OF IGRIS OF IT

Mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan,--pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan,----pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai --pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barangdari logam. Kegiatannya termasuk industri----penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan---pasir (sandbalasting), - perobohan (tumbling) dan--pembersihan logam; industry pewarnaan dan----pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan----plastik, email atau porselain, lak/pernis dan----lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan---logam; industri pengeboran, pengolahan,-----penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, -broaching, leveling, penggergajian, - penghalusan, -penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan--dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industripemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar--

laser, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI--nomor 25920.----

Diklasifikasikan Ditempat Lain.

Mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum---termasuk kelompok lainnya, balk kendaraan yang---didorong oleh tangan maupun kendaraan yang ditarikbinatang, seperti truk barang, handcart, sledge,--troli, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheelbarrows, kereta balap (sulkies), pedati yang---ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan alatpengangkutan lainnya, sebagaimana termaktub dalam-Lampiran KBLI nomor 30990;-----



13. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, mencakup---usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya,---seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut,---pelampung penyelamat dan lain-lain, sebagaimana---termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 13929.-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah----

----- M O D A L -----

- 2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor-25,26% (dua puluh lima koma dua enam persen) atau-sejumlah 8.590.000 (delapan juta lima ratus----sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal--seluruhnya sebesar Rp. 85.900.000.000,00 (delapan--

3.

puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) olehpara pemegang saham yang telah mengambil bagian---saham dan rincian serta nilai nominal saham akan--disebutkan pada akhir akta ini. -----Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam----Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ---dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masingmasing pemegang saham berhak mengambil bagian ----seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ---(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi --bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak --diambil oleh pemegang saham lainnya. -----Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----




---- Pasal 5 -----

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
 Saham atas nama.

----- S A H A M -----

- 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
 saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau---badan hukum Indonesia.----
 - Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----
 - 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----





Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka---vang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat---saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi--kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan---jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk---tiap peristiwa yang khusus. ------Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak----berlaku lagi terhadap Perseroan. -----Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---5. surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang --saham yang berkepentingan. -----6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -saham pengganti.---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ---------- Pasal 7 -----Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -1. pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----kuasanya yang sah.-----Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ---pemegang saham lain dengan menyebutkan harga sertapersyaratan penjualan dan memberitahukan kepada----Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat------




| | persetujuan dari instansi yang berwenang, jika |
|--------|--|
| | peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal |
| | tersebut. |
| 4. | Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham |
| 111-23 | sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum |
| | Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak |
| | diperkenankan |
| 5. | Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain |
| 1 | saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara |
| | Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam |
| | jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum- |
| | tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada |
| | Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia - |
| | sesuai ketentuan Anggaran Dasar |
| | RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM |
| | Pasal 8 |
| 7 | Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut |
| 1 34 4 | RUPS adalah : |
| | a. RUPS tahunan |
| | b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini |
| | disebut juga RUPS luar biasa |
| 2 | Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti |
| 4 | keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa |
| | kecuali dengan tegas ditentukan lain |
| 3 | Dalam RUPS tahunan : |
| 13. | a. Direksi menyampaikan : |
| | laporan tahunan yang telah ditelaah oleh |
| | Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan |
| | RUPS |
| | laporan keuangan untuk mendapat pengesahan |
| | Tabolan kodanyan ditan managar pasasasasasasasasasasasasasasasasasasas |
| | A PALADE AND A STATE OF THE STA |



| | D Ditetapkan penggunaan laba, jika rerseroan |
|----|---|
| | mempunyai saldo laba yang positif |
| | c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah - |
| | diajukan sebagaimana mestinya dengan |
| 7 | memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar |
| 4. | Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan |
| | keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan |
| | pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya |
| | kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas |
| | pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan |
| | selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan |
| | tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan |
| 1 | Laporan Keuangan |
| 5. | RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu |
| | berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan |
| | memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara |
| | rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf |
| | b, dengan memperhatikan peraturan perundang |
| ť | undangan serta Anggaran Dasar |
| | TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS |
| | Pasal 9 |
| 1. | RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau |
| | ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha |
| 2. | RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan - |
| | terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan - |
| | surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat |
| | kabar. |
| 3. | Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat |
| | belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan |
| | tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan |
| | tanggal RUPS diadakan |









1.

----- DIREKSI-----

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---

----- Pasal 11 -----


- terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.---
- 2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ------
- 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
- 4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
 jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi --lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi
 lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.---
- 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota-Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh----

| | rapat Dewan Komisaris |
|----|---|
| 6. | Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari |
| | jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis |
| | kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari |
| | sebelum tanggal pengunduran dirinya |
| 7. | Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : |
| | a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) |
| | b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan; |
| | perundang-undangan; |
| | c. meninggal dunia; |
| | d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS |
| - | TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI |
| | Pasal 12 |
| 1. | Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan |
| | diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala |
| | kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan- |
| | pihak lain dengan Persercan, serta menjalankan |
| | segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun- |
| | kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa |
| | untuk : |
| | I. mengambil uang Perseroan yang disimpan di bank- |
| | bank diperlukan tandatangan dari seorang |
| | anggota Direksi dan Komisaris |
| | II. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama |
| | Perseroan; |
| | b. membeli, menjual atau dengan cara lain |
| | melepaskan hak-hak atas harta tetap dan |
| | perusahaan-perusahaan atau memberati |
| | harta kekayaan Perseroan, demikian dengan |
| | mengindahkan ketentuan ayat 3 dibawah |
| | ini; |




- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
- d. mendirikan suatu usaha baru atau turut--serta pada perusahaan lain baik didalam-maupun diluar negeri dengan tidak----mengurangi izin pihak yang berwenang.----
- -diperlukan tandatangan dari seorang anggota--Direksi dengan persetujuan tertulis atau akta-yang berkenaan turut ditandatangani oleh DewanKomisaris.
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---Perserpan.----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau----berhalangan karena sebab apapun juga, yang---tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,---maka salah seorang anggota Direksi lainnya----berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----











| | nadir. |
|---------|---|
| | c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap- |
| | tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak |
| | ada serta tidak dihitung dalam menentukan |
| | jumlah suara yang dikeluarkan |
| 12. | Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah |
| parent. | tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan - |
| | semua anggota Direksi telah diberitahu secara |
| | tertulis dan semua anggota Direksi memberikan |
| | persetujuan mengenai usul yang diajukan secara |
| | tertulis dengan menandatangani persetujuan |
| | tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara |
| | demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan |
| | keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat |
| | Direksi |
| 1 | DEWAN KOMISARIS |
| | PASAL 14 |
| | |
| 1. | Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih |
| | anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih |
| | dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang- |
| Ť. | diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama |
| 2. | Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisari: |
| | hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi |
| | persyaratan yang ditentukan oleh peraturan |
| 1 | perundang-undangan yang berlaku |
| 3. | Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegan |
| | Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan |
| | tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan |
| + | sewaktu-waktu |
| 4. | Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan |



Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus---diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu---dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini .---S. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara-tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroansekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal--pengunduran dirinya.-----6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :a.kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat---c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang----undangan yang berlaku; ----d.meninggal dunia;-----e.diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.--------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS----------Pasal 15-----Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor 1. Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai--oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua----pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksadan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain----serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yangtelah dijalankan oleh Direksi. -----2: Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk---memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----



3.

ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----

sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpunanggota Direksi maka untuk sementara Dewan-----Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.----Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk---memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ataulebih diantara anggota Dewan Komisaris atas----tanggungan Dewan Komisaris.-----Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan------4. Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.---------RAPAT DEWAN KOMISARIS----------Pasal 16------Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatismutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---------Pasal 17-----Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku---dimulai,----b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)---hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal I-----(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu] Desember. Pada akhir bulan Desember tiap---tahun, buku Perseroan ditutup.-----




Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di

| kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para |
|---|
| pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan |
| RUPS tahunan. |
| PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN |
| Pasal 18 |
| Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku |
| seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba |
| rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan |
| merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut |
| cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS |
| tersebut |
| Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku |
| menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup |
| dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap- |
| dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi- |
| dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap |
| tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat |
| dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu |
| belum sama sekali tertutup |
| PENGGUNAAN CADANGAN |
| Pasal 19 |
| Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan |
| sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah- |
| modal ditempatkan dan disetor hanya boleh |
| dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak |
| dipenuhi oleh cadangan lain |
| Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua |
| puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah |
| kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan |
| |



Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang---





DIREKSI.

- -Direktur Utama
- -Direktur
- : Penghadap Tuan EKO ARIJANTO. -




-Direktur

PDF Compressor Free Version

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

-Direktur






DEWAN KOMISARIS.

-Komisaris Utama

atau disebut juga Insinyur--SURYONO LIMPUTRA, Warga---Negara Indonesia, lahir di--Jakarta, pada tanggal tiga--belas Nopember seribu----sembilan ratus empat puluh--(13-11-1940), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Anggrek Nelimurni B--70/31, Rukun Tetangga 018,--Rukun Warga 001, Kelurahan--Kemanggisan, Kecamatan Pal--Merah, Jakarta Barat,-----

-Komisaris





-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut----dengan ini :-----

- I. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal serta ----informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris --baik yang tercantum dalam Risalah tersebut dan ---dalam akta ini serta bertanggung jawab ------sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala --tuntutan apapun dikemudian hari. ------------------
- II. mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan --Keputusan tersebut kepada saya, Notaris, untuk ---memohon persetujuan perubahan anggaran dasar ----Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang,----

untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak ---menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau --memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan ----menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang
diperlukan serta selanjutnya berbuat segala -----sesuatu yang dipandang perlu. ------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya FARINA TADJOEDIN, Sarjana Hukum, Magister -Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ---Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Januari ----seribu sembilan ratus enam puluh lima (23-1-1965),
 pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ---Jalan Denpasar Barat nomor 9, Rukun Tetangga 008, -Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, ------Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk nomor 3174026301650001. ------



PDF Compressor Free Version

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.R., M.H. NOTARIS DIJAKARTA PUSAT



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.

DODA IN EST YEVE TO JOHN/CES-ASAROGES ANDER CONTISTENCY TH/ODINCTING NAT/ARCESS/COLUMN: 201///